



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLIWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare Nomor S-05/MK.6/WKN.15 /KNL.03/2015 Tanggal 20 Januari 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 069/2015 Tanggal 5 Maret 2015, dan Berita Acara Serah Terima Nomor Kd. 31.03/1/KS.02/0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696 dan 0697/2015 Tanggal 30 Maret 2015 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLIWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT.**
- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 16.489.000,00 (Enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLIWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	HARGA			KETERANGAN
								PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mini Bus	3.02.01.02.003	DD 224 PM	- Merek : VW Combi	1 unit	1980	1	1.880.000	1.880.000	1.145.000	RB
2	Mini Bus	3.02.01.02.003	DD 1373	- Merek : Suzuki	1 unit	1986	2	3.249.000	3.249.000	635.000	RB
3	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 808 R	- Merek : Yamaha L 2 S No. Mesin : 5T4-02728K No. Rangka : 12 S-101191K	1 unit	1982	1	336.000	336.000	163.000	RB
4	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 792 R	- Merek : Honda CB 100 No. Mesin : CB100E-1366688 No. Rangka : EE-011-08846	1 unit	1980	2	528.000	528.000	85.000	RB
5	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 1011 R	- Merek : Suzuki A 100 X No. Mesin : A 100-ID-18899 No. Rangka : MHDAVX5J302640	1 unit	1995	3	2.490.000	2.490.000	514.000	RB
6	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 6914 C	- Merek : Suzuki A 100 X No. Mesin : A 100-ID-189494 No. Rangka : MHDA100VXJ-302757	1 unit	1995	4	2.490.000	2.490.000	513.000	RB
7	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4001 R	- Merek : Suzuki A 100 X No. Mesin : MHDA-ID-198439 No. Rangka : MHDA100VXJ-312303	1 unit	1996	5	2.573.000	2.573.000	1.576.000	RB



2

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4002 R	- Merek : Suzuki A 100 X No. Mesin : A100-ID-198820 No. Rangka : MHD A100VXJ-312352	1	1996		1.428.000	1.428.000	499.900	Rusak
9	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4003 R	- Merek : Suzuki RC 100 No. Mesin : R104-ID-463926 No. Rangka : MHD90100PTJ-238999	1	1996		1.711.000	1.711.000	335.000	Rusak
10	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4005 R	- Merek : Suzuki RC 100 No. Mesin : E104-ID-464071 No. Rangka : MHDRC100PTJ-239002	1	1996		1.711.000	1.711.000	897.000	Rusak
11	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4021 R	- Merek : Suzuki A 100 X No. Mesin : MHD A 100 VXVJ-340025 No. Rangka : A100-ID-217148	1	1997		2.627.000	2.627.000	208.000	RB
12	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4022 R	- Merek : Suzuki A 100 X No. Mesin : A10-ID-(1679) No. Rangka : MHD A100VXVJ-33994	1	1997		2.718.000	2.718.000	1.263.000	RB
13	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4023 R	- Merek : Suzuki RC 100 No. Mesin : D100-ID-216946 No. Rangka : MHD A100VJ-340038	1	1997		2.832.000	2.832.000	1.263.000	RB
14	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4024 R	- Merek : Suzuki RC 100 No. Mesin : A100-ID-217127 No. Rangka : MHD A-100CXVJ-339746	1	1997		1.341.000	1.341.000	696.000	Rusak
15	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 2462	- Merek : Suzuki Astrea Grand No. Mesin : NFGAE-1053982 No. Rangka : MHINVG A11VR033524	1	1997		2.775.000	2.775.000	454.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	HARGA			KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 2854	- Merek : Honda Win No. Mesin : HAE-2226213 No. Rangka : MHIHA000SSK126601	1 unit	1995	14	2.781.000	2.781.000	1.060.000	Rusak
17	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4830 LQ	- Merek : Honda Astre 100 No. Mesin : NFGBE1022447 No. Rangka : MHIWABA11XK060226	1 unit	1999	15	3.732.000	3.732.000	670.000	Rusak
18	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 1583 LQ	- Merek : Honda GL Pro No. Mesin : WA8AE1060198 No. Rangka : MHIWABA11xK060226	1 unit	1999	19	6.803.000	6.803.000	1.990.000	Rusak
19	Kendaraan Roda Dua	3.02.01.04.001	DD 4020 CI	- Merek : Suzuki Shogun No. Mesin : WA8AE1060298 No. Rangka : MHIWABA11xK060226	1 unit	2002	17	6.960.000	6.960.000	2.523.000	Rusak
Jumlah					19 unit			50.965.000	50.965.000	16.489.900	

hal. 3.3

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM